



P U T U S A N

No. 1030 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa:

Nama	:	M. UBAIDILLAH Bin TAUFIK;
Tempat lahir	:	Pasuruan;
Umur / tanggal lahir	:	42 tahun/8 November 1971
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dusun Wadungdolah RW. 04, Desa Kaligonc Kecamatan Genteng - Kabupaten Banyuwang
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2013;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 29 November 2013;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2013 sampai dengan tanggal 8 Desember 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2013 sampai dengan tanggal 27 Desember 2013;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2013 sampai dengan tanggal 25 Februari 2014;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi karena didakwa:

KESATU:

Bahwa Terdakwa M. UBAIDILLAH Bin TAUFIK bersama-sama dengan saksi SUMAWI Bin ASMUNI, saksi SUWARDI Bin KATIJAN dan saksi SUMARNO Bin KASNADI (diadili sendiri) pada hari Senin tanggal 30 September 2013 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013,

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1030 K/Pid/2014



bertempat di Dusun Wadungdolah RT. 09 RW. 03, Desa Kaligondo, Kecamatan Genteng - Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya, Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa mengadakan permainan judi sabung ayam dengan taruhan sejumlah uang. Atas informasi tersebut, Anggota Kepolisian melakukan pengintaian. Ternyata benar diketahui ada beberapa kelompok sedang adu ayam, selanjutnya Kepolisian melakukan penggerebekan dan yang berhasil ditangkap Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUMAWI Bin ASMUNI, saksi SUWARDI Bin KATIJAN dan saksi SUMARNO Bin KASNADI (diadili sendiri), sedangkan yang lain melarikan diri. Selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi bersama barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam jago, 1 (satu) buah timba air, 1 (satu) piring/mangkok plastik, 2 (dua) helai bulu ayam serta uang tunai Rp1.419.000,00 (satu juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah);
- Bahwa adapun cara permainan judi yang dilakukan Terdakwa, dimana memilih ayam yang dijagokan sebelum diadu, lalu menyimpan sejumlah uang sebagai taruhannya. Selanjutnya salah satu ayam jago yang diadu ternyata lari/mati, maka dia dianggap kalah dan uang taruhan diambil penjudi, dimana ayam yang dijagokan menang;
- Bahwa permainan judi sabung ayam yang dilakukan Para Terdakwa sifatnya untung-untungan saja, tergantung dari kepintaran memilih ayam jago yang diadukan dan permainan judi yang dilakukan Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa M. UBAIDILLAH Bin TAUFIK bersama-sama dengan saksi SUMAWI Bin ASMUNI, saksi SUWARDI Bin KATIJAN dan saksi SUMARNO Bin KASNADI (diadili sendiri) pada hari Senin tanggal 30 September 2013 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Dusun Wadungdolah RT. 09 RW. 03, Desa Kaligondo, Kecamatan Genteng - Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303 KUHP, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya, Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa mengadakan permainan judi sabung ayam dengan taruhan sejumlah uang. Atas informasi tersebut, Anggota Kepolisian melakukan pengintaian. Ternyata benar diketahui ada beberapa kelompok sedang adu ayam, selanjutnya Kepolisian melakukan penggerebekan dan yang berhasil ditangkap Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUMAWI Bin ASMUNI, saksi SUWARDI Bin KATIJAN dan saksi SUMARNO Bin KASNADI (diadili sendiri), sedangkan yang lain melarikan diri. Selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi bersama barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam jago, 1 (satu) buah timba air, 1 (satu) piring/mangkok plastik, 2 (dua) helai bulu ayam serta uang tunai Rp1.419.000,00 (satu juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah);
- Bahwa adapun cara permainan judi yang dilakukan Terdakwa, dimana memilih ayam yang dijagokan sebelum diadu, lalu menyimpan sejumlah uang sebagai taruhannya. Selanjutnya salah satu ayam jago yang diadu ternyata lari/mati, maka dia dianggap kalah dan uang taruhan diambil penjudi, dimana ayam yang dijagokan menang;
- Bahwa permainan judi sabung ayam yang dilakukan Para Terdakwa sifatnya untung-untungan saja, tergantung dari kepintaran memilih ayam jago yang diadukan dan permainan judi yang dilakukan Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tanggal 9 Januari 2014 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa M. UBaidillah Bin Taufik bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan kesempatan main judi" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1030 K/Pid/2014



2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. UBAIDILLAH Bin TAUFIK dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3 Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp1.059.000,00 (satu juta lima puluh sembilan ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri 9 Januari 2014 No. 894/Pid.B/ 2013/PN.Bwi tanggal 13 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1 Menyatakan Terdakwa M. UBAIDILLAH Bin TAUFIK tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua;

2 Membebaskan Terdakwa M. UBAIDILLAH Bin TAUFIK oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua tersebut;

3 Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara;

4 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

5 Memerintahkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp1.059.000,00 (satu juta lima puluh sembilan ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6 Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta Pid/2014/PN.Banyuwangi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Januari 2014, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 Februari 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 5 Februari 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 13 Januari 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Januari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 5 Februari 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;
 - Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah melakukan kesalahan dalam menerapkan suatu peraturan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf c dan d KUHAP;
 - Bahwa Majelis Hakim dalam perkara Terdakwa M. UBAIDILLAH Bin TAUFIK di dalam membuat putusannya tidak disusun secara lengkap mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian sebagai dasar untuk membebaskan Terdakwa M. UBAIDILLAH Bin TAUFIK, padahal Penuntut Umum dalam mengajukan perkara atas nama Terdakwa M. UBAIDILLAH Bin TAUFIK ke depan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, tetapi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, dakwaan yang dipertimbangkan dalam putusannya dakwaan kumulatif, yakni Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2 Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
 - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi di dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dalam menerapkan hukum pembuktian mengenai tidak terbuktinya unsur Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yaitu "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1030 K/Pid/2014



menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi di dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak seluruhnya memper-timbangkan alat bukti yang kami ajukan di persidangan, antara lain:

Fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi SUMAWI Bin ASMUNI, saksi SUWARDI Bin KATIJAN dan saksi SUMARNO Bin KASNADI (spilitan dalam perkara Terdakwa), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa M. UBAIDILLAH Bin TAUFIK pada hari Senin tanggal 30 September 2013 sekitar jam 13.00 WIB, bertempat di Dusun Wadungdolah RT. 09 RW. 03, Desa Kaligondo, Kecamatan Genteng - Kabupaten Banyuwangi, mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303, yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa berada di sekitar arena main judi sabung ayam bersama saksi SUMAWI Bin ASMUNI, saksi SUWARDI Bin KATIJAN dan saksi SUMARNO Bin KASNADI (diadili sendiri), yang sedang main judi sabung ayam dengan taruhan sejumlah uang. Para saksi sudah sering (tiga kali) melihat Terdakwa berada di arena permainan sabung ayam serta para saksi merasa aman dan tidak takut dan tidak akan ditangkap oleh Petugas Kepolisian dengan keberadaan Terdakwa M. UBAIDILLAH Bin TAUFIK di arena permainan judi tersebut, karena Terdakwa M. UBAIDILLAH Bin TAUFIK mempunyai banyak kenalan yang berpangkat tinggi;
- Bahwa benar pada saat saksi SUMAWI Bin ASMUNI, saksi SUWARDI Bin KATIJAN dan saksi SUMARNO Bin KASNADI (diadili sendiri) sedang bertarung sabung ayam, lalu digerebek oleh Kepolisian. Para pemain judi sabung ayam melarikan diri, termasuk Terdakwa, namun para saksi bersama Terdakwa M. UBAIDILLAH Bin TAUFIK yang berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian, sedangkan pemain yang lain berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam jago, 1 (satu) buah timba air, 1 (satu) piring/mangkok plastik, 2 (dua) helai bulu ayam diambil dalam arena permainan judi sabung ayam, sedangkan uang tunai



Rp1.419.000,00 (satu juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) yang ada dalam saku celana Terdakwa ikut disita sebagai barang bukti;

- Bahwa adapun cara permainan judi yang dilakukan Terdakwa, dimana memilih ayam yang dijagokan sebelum diadu, lalu menyimpan sejumlah uang sebagai taruhannya. Selanjutnya salah satu ayam jago yang diadu ternyata lari/mati, maka dia dianggap kalah dan uang taruhan diambil penjudi, dimana ayam yang dijagokan menang;
- Bahwa permainan judi sabung ayam yang dilakukan Terdakwa sifatnya untung-untungan saja, tergantung dari kepintaran memilih ayam jago yang diadukan dan permainan judi yang dilakukan Para Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi TRI CAHYADI, SH., dan saksi SUGENG ARIYANTO, SH., sebagai saksi penangkap, sebelum melakukan penangkapan terlebih dahulu para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering berada di lokasi permainan judi sabung ayam dan ikut mengawasi pemain judi serta dengan keberadaan Terdakwa M. UBAIDILLAH Bin TAUFIK, pada pemain judi merasa aman dan tidak takut bermain judi sabung ayam;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, tidak satu saksi pun yang melihat/mengetahui kegiatan Terdakwa ada hubungannya dengan judi sabung ayam dalam perkara *a quo*;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kebetulan sedang berada tidak jauh dari lokasi judi sabung ayam yang tengah digerebek oleh Petugas Kepolisian. Terdakwa sedang berjalan bersama saksi SUWARDI untuk pergi memancing, kemudian Terdakwa terjatuh karena tertabrak orang yang melarikan diri akibat penggerebekan di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan pengasuh pondok pesantren (ustad), yang kecil kemungkinannya ikut terlibat dalam permainan judi sabung ayam;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa uang adalah merupakan uang pribadi Terdakwa, yang tidak ada kaitannya dengan judi sabung ayam;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1030 K/Pid/2014



- Bahwa lagipula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan dari semua dakwaan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi** tersebut;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 13 Januari 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Surachmat, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Ketua Majelis,

ttd/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

ttd/

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd/

Surachmat, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin S.H., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001